

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengerusakan Barang dan Penganiayaan oleh oknum Anggota Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 2-K/PM III-15/AD/I/2019)**. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Jakarta. Selama penelitian hingga penyelesaian skripsi ini, penulis memperoleh dukungan berupa bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang sangat bernilai bagi penulis kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
2. Kepada mamah ku tercinta Eliza Nurhilma SH.,MH, dan seluruh Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan moril maupun materil yang sudah tidak ternilai harganya dan doa sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Dr. Wasis Susetio, SH., MA.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.
4. Kepada Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.K.n selaku Wakil Dekan Universitas Esa Unggul Jakarta, dan selaku Penasehat Akademik
5. Kepada Ibu Nurhayani, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.
6. Kepada Ibu Fitria Olivia,SH.,MH., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta dan Ketua Penguji

7. Kepada Bapak Helvis ,SH.,S.Sos.,MH., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan
8. Kepada Bapak Idris Wasahua S.Ag., M.H., selaku Penguji skripsi
9. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta yang telah membantu penulis dan penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
10. Kepada seluruh saudara, teman baik Universitas Esa Unggul, Yudha A.P.,S.H., Holong Siregar,S.H., Mohammad Risqi Rahmat.,S.H., C.L.A., Andreka Sadewa Mulawarman,S.H., Riken,S.H., Debby Riana,S.H., Ayesta Septining Tias,S.H., Rizki Noveri Fauzi,S.H., Winda Gilang Kencana, Septarina Adinda Privari, Fera Monica, Iwarda Intan, Fajar Subekti (Jarek), Lukmannulhakim, Nurfauzi Septo, harris sena, Nia Insan terimakasih kalian sangat membantu penulis dalam masa perkuliahan dahulu.

Dalam penulisan ini saya sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu saya dengan senang hati akan menerima segala koreksi dan saran-saran demi tercapainya suatu skripsi yang di harapkan. Akhir kata penulis mengarapkan agar proposal skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 23-01-2020

(Aditya Julias Prakoso)